



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 425/407/DISDIK -02/2017

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA DAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
DESA TANJUNG KECAMATAN SEKADAU HILIR

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Pendirian Lembaga dan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Desa Tanjung Kecamatan Sekadau Hilir dengan Keputusan Bupati Sekadau;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Uangguna Pemerintahan Antara Pemerintah

- dan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6 Lembaran Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pendirian Lembaga dan ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Desa Tanjung Kecamatan Sekadau Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Desa Tanjung Kecamatan Sekadau Hilir dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Desa Tanjung diberikan kewenangan untuk melaksanakan penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2017/2018 dan seterusnya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 27 Oktober 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Up. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Sekadau;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Sekadau;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sekadau;
7. Kabag Hukum Setda Kabupaten Sekadau;
8. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Sekadau;
9. Camat Sekadau Hilir, dan
10. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sekadau Hilir.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

R.Danu
RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 425/407/Disdik 02/2017
TANGGAL : 27 OKTOBER 2017
TENTANG : PENDIRIAN LEMBAGA DAN IJIN
OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI TAMAN KANAK-KANAK DESA
TANJUNG KECAMATAN SEKADAU HILIR

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA PAUD YANG DIDIRIKAN


No.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	ALAMAT
1.	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 2 SEKADAU HILIR	SEKADAU HILIR	DESA TANJUNG

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RUPINUS
NIP. 9810910 200803 1 001